



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muhammad Nur Rumayom bin Sahar Rumayom, tempat dan tanggal lahir Yefman, 23 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Yefman, RT 003/RW 002, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

Naima Rumaikew binti Haruna Rumaikew, tempat dan tanggal lahir Yefman, 19 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Yefman, RT 003/RW 002, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon 1 dengan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Februari 1999, yang dilaksanakan di Kampung Yefman, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dengan wali nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Haruna Rumaikew bin Moman Rumaikew, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Taher Tanjung bin Habbul Hasni Tanjung dan Hayatudin Rumawi bin Adam Rumawi dengan mas kawin berupa Alat Sholat dan uang Rp 5.000,00 di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 5 orang anak, bernama Tsulits Satriyani Rumayom binti Muhammad Nur Rumayom, Zaini Muammar Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom, Hajaja Syabam Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom, Ahmad Dani Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom, dan Muhammaddin Rumaikew bin Muhammad Nur Rumayom;

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya (miskin) dan letak KUA jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I Muhammad Nur Rumayom bin Sahar Rumayom dan Pemohon II Naima Rumaikew binti Haruna Rumaikew yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 1999 di Kampung Yefman, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nur Rumayom (Pemohon I), Nomor 9205042303750001, tanggal 15 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naima Rumaikew (Pemohon II), Nomor 9205045901810001, tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

B. SAKSI:

1. **Taher Tanjung bin Habbul Harni Tanjung**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Yefman, RT.002/RW.001, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 1999, yang dilaksanakan di Kampung Yefman, Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haruna Rumaikew bin Moman Rumaikew, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Taher Tanjung bin Habbul Hasni Tanjung dan Hayatudin Rumawi bin Adam Rumawi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



- Bahwa saksi mengetahui, Mahar/Maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan letak KUA jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Khairul Alan A. Rumayom;
 - b. Tsulits Satriyani Rumayom binti Muhammad Nur Rumayom;
 - c. Zaini Muammar Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - d. Hajaja Syabam Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - e. Ahmad Dani Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - f. Muhammaddin Rumaikuw bin Muhammad Nur Rumayom
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;
- 2. Safar Rumaikuw bin Haruna Rumaikuw**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Yefman, RT.003/RW.002, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah secara sirri pada tahun 1999, yang dilaksanakan di Kampung Yefman, Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haruna Rumaikew bin Moman Rumaikew, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Taher Tanjung bin Habbul Hasni Tanjung dan Hayatudin Rumawi bin Adam Rumawi;
- Bahwa saksi mengetahui, Mahar/Maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui, sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan letak KUA jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Khairul Alan A. Rumayom;
 - b. Tsulits Satriyani Rumayom binti Muhammad Nur Rumayom;
 - c. Zaini Muammar Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - d. Hajaja Syabam Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - e. Ahmad Dani Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - f. Muhammaddin Rumaikew bin Muhammad Nur Rumayom
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk untuk mendapatkan pengakuan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Sorong agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1999, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Taher Tanjung bin Habbul Harni Tanjung dan Safar Rumaikew bin Haruna Rumaikew;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Nur Rumayom (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon I, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naima Rumaikew (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Pemohon II, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi dari keluarga/orang dekat Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut mengenai angka 1 s/d 10 adalah fakta yang di lihat sendiri /di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menurut Agama Islam pada tahun 2007, yang dilaksanakan di Kampung Yefman, Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Haruna Rumaikew bin Moman Rumaikew, dan dihadiri 2 saksi nikah yang masing-masing bernama Taher Tanjung bin Habbul Hasni Tanjung dan Hayatudin Rumawi bin Adam Rumawi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Khairul Alan A. Rumayom;
 - b. Tsulits Satriyani Rumayom binti Muhammad Nur Rumayom;
 - c. Zaini Muammar Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - d. Hajaja Syabam Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - e. Ahmad Dani Rumayom bin Muhammad Nur Rumayom;
 - f. Muhammaddin Rumakeuw bin Muhammad Nur Rumayom;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama, karena kondisi ekonomi lemah/miskin dan letak KUA jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar perkawinan mereka di itsbatkan pengadilan, sehingga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yakni adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun perkawinan tersebut, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam adalah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, antara di tolak atau di terimanya suatu pernikahan tersebut, maka bahayanya adalah lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya dari pada dikabulkan itsbat nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara otomatis status anak mereka akan lebih jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah, dan mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 254, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan dalil dari l'anatut thalibin juz IV halaman 301, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

وله أي للشخص بالامعاض شهادته على نكاح بسماع أي استفاضة من جمع يؤمن كذاهم لكثرتهم

Artinya: "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum, bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umunya tentang pengitsbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengitsbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang-perorang. Sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa itsbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh Akta Nikah guna untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Nur Rumayom bin Sahar Rumayom**) dengan Pemohon II (**Naima Rumaikew binti Haruna Rumaikew**) yang dilaksanakan pada 12 Februari 1999, yang dilaksanakan di Kampung Yefman, Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.00,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Kaharuddin, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Akram,**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Kaharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.284/Pdt.P/2021/PA.Srog